



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 894 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 113/PP.04.2-BA/3315/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

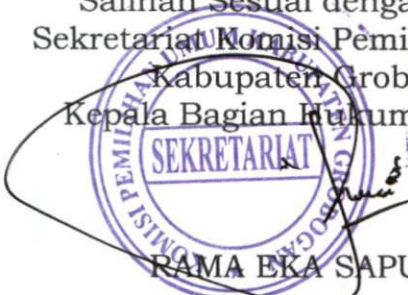
Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Grobogan
Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 894 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	WIDODO DWI WALUYO SPD	LAKI-LAKI	ANGGASWANGI
2	ARIF SAEFUDDIN	LAKI-LAKI	ANGGASWANGI
3	BUDIONO	LAKI-LAKI	ANGGASWANGI
4	ENI SETYONINGSIH	PEREMPUAN	BRINGIN
5	ESTI LEGSTYANA	PEREMPUAN	BRINGIN
6	IMAM MUSTOFA	LAKI-LAKI	BRINGIN
7	IRFAN ROSYADI	LAKI-LAKI	BUGEL
8	SUYANTO	LAKI-LAKI	BUGEL
9	GIYARTONO	LAKI-LAKI	BUGEL
10	INDRAWAN DITA PRADANA	LAKI-LAKI	DOROLEGI
11	MUHAMAD SAIFUDIN	LAKI-LAKI	DOROLEGI
12	NUR WARSITIANINGSIH	PEREMPUAN	DOROLEGI
13	RIKA IIN SAGITA	PEREMPUAN	GODONG
14	NUR AINI	PEREMPUAN	GODONG
15	MOCHAMAD AGNES ERVIN NASUTION	LAKI-LAKI	GODONG
16	MUHAMMAD AJIB UBaidILLAH	LAKI-LAKI	GUCI
17	SUHARTO	LAKI-LAKI	GUCI
18	FEBRIANA RAHMASARI	PEREMPUAN	GUCI
19	PUDJIONO	LAKI-LAKI	GUNDI
20	CHANIF ZAENATUN NISA'	PEREMPUAN	GUNDI
21	SULTONATUN ADHELIANI PUTRI	PEREMPUAN	GUNDI
22	RIZKY NUR HIDAYAH	PEREMPUAN	GUYANGAN
23	MAKRUF	LAKI-LAKI	GUYANGAN
24	NANANG SUSIANTO	LAKI-LAKI	GUYANGAN
25	RIZAL IMAM MUKSIN	LAKI-LAKI	HARJOWINANGUN
26	MURYO PRASETYO	LAKI-LAKI	HARJOWINANGUN
27	SITI KOTIJAH	PEREMPUAN	HARJOWINANGUN
28	NASIRI	LAKI-LAKI	JATILOR
29	MOH EHWANI	LAKI-LAKI	JATILOR
30	MOCH BUDI RIYANTO	LAKI-LAKI	JATILOR
31	M.SYAFINGI	LAKI-LAKI	KARANGGENENG
32	LILIK FARIDA	PEREMPUAN	KARANGGENENG
33	ENDAH ISTI MUBAROKAH	LAKI-LAKI	KARANGGENENG
34	BADRUT TAMMAM	LAKI-LAKI	KEMLOKO
35	SUTRISNO	LAKI-LAKI	KEMLOKO
36	SRI MULYANI	PEREMPUAN	KEMLOKO
37	SURATIN	LAKI-LAKI	KETANGIREJO
38	HADI NUR RAHMAD AMINUDDIN	LAKI-LAKI	KETANGIREJO
39	ROFIQ FIRMAN SYAH	LAKI-LAKI	KETANGIREJO
40	INDAH PUSPITASARI	PEREMPUAN	KETITANG
41	SUGIRI	LAKI-LAKI	KETITANG
42	MULYOTO	LAKI-LAKI	KETITANG
43	INDAH NOVITASARI	PEREMPUAN	KLAMPOK
44	LILIK ANDRIAS ARFIANTO	LAKI-LAKI	KLAMPOK
45	MURWANI	LAKI-LAKI	KLAMPOK
46	SUWONDO	LAKI-LAKI	KOPEK
47	EDY SUPRAYITNO	LAKI-LAKI	KOPEK
48	ARIEF ZURIANTORO	LAKI-LAKI	KOPEK
49	GUNTUR KRISNA SASWITO	LAKI-LAKI	LATAK
50	ULYA IRMAWATI	PEREMPUAN	LATAK
51	AHMAD MUNIB	LAKI-LAKI	LATAK
52	AGUS SUGENG RIYADI	LAKI-LAKI	MANGGARMAS
53	NURYATI	PEREMPUAN	MANGGARMAS

54	DIAN PUTRI YULIANTI	PEREMPUAN	MANGGARMAS
55	AHMAD MIFTAKH FADHLULLAH	LAKI-LAKI	MANGGARWETAN
56	KHOIRUL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	MANGGARWETAN
57	MAT KHOLIL	LAKI-LAKI	MANGGARWETAN
58	SUPARNOTO	LAKI-LAKI	PAHESAN
59	MUH KHUNAIFI	LAKI-LAKI	PAHESAN
60	MUHAMAD GAYALI	LAKI-LAKI	PAHESAN
61	MUHADI	LAKI-LAKI	RAJEK
62	SHOLIKUN	LAKI-LAKI	RAJEK
63	M. NURUL BURHAN	LAKI-LAKI	RAJEK
64	SISKA ERNAWATI	PEREMPUAN	SAMBUNG
65	MARKUM	LAKI-LAKI	SAMBUNG
66	LINA FITHROTUN HAMIDAH	PEREMPUAN	SAMBUNG
67	MUHAMMAD SATRIO DWI PUTRANTO	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
68	PRADITA DWI ENDAH RETNANI	PEREMPUAN	SUMBERAGUNG
69	MARYONO	LAKI-LAKI	SUMBERAGUNG
70	SUGIYANTO	LAKI-LAKI	SUMURGEDE
71	PUTRI ANNUR RISA	PEREMPUAN	SUMURGEDE
72	SULISTYONINGSIH	PEREMPUAN	SUMURGEDE
73	FAKHRUR ANWAR	LAKI-LAKI	TINANDING
74	FARIDA AINUR ROHMAH	PEREMPUAN	TINANDING
75	SITI HIDAYATI	PEREMPUAN	TINANDING
76	ZAENUL Wafa	LAKI-LAKI	TUNGU
77	HIMMATUL KHOIRIYAH	PEREMPUAN	TUNGU
78	ALFIDA ROIKHATUM MUKHAFIDHOH	PEREMPUAN	TUNGU
79	MASRIAH	PEREMPUAN	WANUTUNGGAL
80	NURHADI	LAKI-LAKI	WANUTUNGGAL
81	A. MISBAHUL MUNIR	LAKI-LAKI	WANUTUNGGAL
82	SITI SAIDAH	PEREMPUAN	WERDOYO
83	SUGENG RIYADI	LAKI-LAKI	WERDOYO
84	KUSTARI	LAKI-LAKI	WERDOYO

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Grobogan
 Kepala Bagian Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Grobogan,

Ttd

AGUNG SUTOPO